

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
TANAH PERTANIAN DENGAN PETANI PENGGARAP DI
KANAGARIAN TANJUNG BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Sipisis

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ALYANTI ASNAMIRI

96.140.095

Program Kekhususan

Hukum Tentang Keajaian Ekonomi (P.K. III)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2000

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
TANAH PERTANIAN DENGAN PETANI PENGGARAP DI
KANAGARIAN TANJUNG BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR**

(Nama : Alyanti Asnamiri, No. BP : 96 140 095, Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang, Jumlah halaman : 58 , Tahun 2000)

ABSTRAK

Setiap orang dan badan hukum berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya. Hak dan kewajiban terhadap tanah adalah mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif guna mencegah cara pemerasan. Salah satu cara untuk mengerjakan dan mengusahakan tanah pertanian adalah dengan mengadakan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Menurut UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian ditegaskan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kanagarian Tanjung Barulak Kabupaten Tanah Datar. Apakah pelaksanaan perjanjian itu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 tahun 1960 serta kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penulis dalam meneliti dan membahas permasalahan diatas menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sistem purposive sampling, dimana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat mendukung penyajian data secara keseluruhan yang hasilnya merupakan kesatuan data yang konkrit dan bersifat deskriptif.

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil di Kanagarian Tanjung Barulak dilaksanakan secara lisan sesuai dengan tradisi yang sudah turun-temurun. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antar-pemilik tanah pertanian dengan petani penggarap tidak berdasarkan pada ketentuan UU NO. 2 tahun 1960, karena Undang-undang tersebut tidak dikenal oleh masyarakat di sana. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut berupa wanprestasi, pelanggaran dan resiko, namun hal-hal tersebut biasanya diatasi secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan sanksi hukum tertentu yang mengikat para pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari wilayah geografis Indonesia dan susunan kehidupan rakyatnya, terutama perekonomiannya, masih bercorak agraris. Sebagian besar rakyat bermatapencaharian dari mengolah hasil bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Selaras dengan pembangunan di Indonesia yang masih dititikberatkan pada sektor pertanian yang menjadi dasar bagi sektor-sektor pembangunan lainnya. Adapun pengertian dari pembangunan sektor pertanian adalah seluruh upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sumber daya manusia, modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku primer industri¹⁾. Dari pembangunan sektor pertanian ini diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat terwujud, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia secara adil dan makmur, merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berbicara tentang sektor pertanian tidak terlepas dari keberadaan tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama. Tanah dalam pengertian umum adalah tempat berpijak dan tempat hidup. Terhadap tanah terdapat hak dan

1) Bahan Penataran UUD 1945, P-4, GBHN, Kewaspadaan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal 464.

kewajiban setiap orang dan badan hukum untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang baik bagi diri dan keluarganya, dengan mengerjakan dan mengusahakannya sendiri secara aktif serta mencegah cara-cara pemerasan. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Indonesia, pada pasal 9 ayat 1 disebutkan :

“Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri dan keluarganya.”

Selanjutnya pada pasal 10 ayat 1 disebutkan :

“Setiap orang dan badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Pengerjaan dan pengusahaan tanah pertanian dengan pencegahan terhadap cara-cara pemerasan dilakuakn karena adanya perbedaan kepemilikan tanah dan luas tanah yang tersedia dalam masyarakat. Ada segolongan masyarakat yang menguasai sejumlah luas tanah demi untuk kepentingan pribadi atau biasanya disebut “Monopoli atas tanah.” Tanah tersebut diusahakan atau tidak diusahakan tergantung dari keinginan pemilik, memelihara atau tidak memeliharanya, terserah pada kehendak si pemilik. Monopoli ini menimbulkan hasrat untuk lebih meluaskan hak kepemilikan atas tanah, sehingga ada sejumlah tanah terpusat pada kepemilikan seseorang²⁾. Sementara itu ada segolongan besar

²⁾ G. Karta Sapoetra, dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, 1991, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 65

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penulis telah melakukan penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kanagarian Tanjung Barulak dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kanagarian Tanjung Barulak melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dikenal dengan istilah Pasaduoan atau Baki sawah antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil dilaksanakan dalam bentuk lisan, yaitu berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan diantara para pihak serta tidak memerlukan pengesahan dari Ketua KAN dan Kepala Desa. Sistem perjanjian bagi hasil yang dipakai adalah sistem pertigaan dan perempatan untuk tanaman padi dan palawija, sistem perempatan untuk tanaman perkebunan. Hasil yang dibagi adalah hasil kotor yang diperoleh setelah panen dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengolahannya, dimana semua biaya tersebut menjadi tanggung jawab petani penggarap. Penghitungan dan pembagian hasil setelah panen untuk bagian masing-masing antara pemilik tanah dan petani penggarap disaksikan oleh pemilik tanah secara langsung sebagai tanda hormat petani penggarap kepada pemilik tanah dan diberikan dalam bentuk natura atau uang yang senilai dengan harga pasar pada waktu itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Soenggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1986, *Landreform di Indonesia Strategi dan sasarannya*, Jambatan, Jakarta.
- G. Kartasapoetra,dkk, 1991, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasan Warga kusumah, dkk, 1992, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- R. Soebekti, 1977, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Intisari Hukum Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syamsulbahri DT. Saripado, 1987, *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang*, Unand, Padang.
- Bahan Penataran UUD 1945, P4, GBHN, Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian).
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.